



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, jumlah bantuan keuangan ditetapkan secara proporsional berdasarkan hasil perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2004;
 - bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota;
 - bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka sebelum Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dirubah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 213/1227.D/III tanggal 09 Juli 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghitungan Waktu Pemberian Bantuan Keuangan Parpol Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar
3. Walikota adalah Walikota Banjar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah

5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar
6. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota, Masyarakat, Bangsa Dan Negara melalui Pemilihan Umum
8. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang diberikan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar
10. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten/ Kota, yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah daerah atau musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan Dewan Pimpinan di Tingkat Pusat/ Provinsi

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1). Bantuan Keuangan dimaksud untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau kesekretariatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi (perwakilan) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran, setelah melalui tahapan proses penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan.

BAB III PENETAPAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

- (1). Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2004, perhitungannya berdasarkan perolehan jumlah kursi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006.
- (2). Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2009, perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.
- (3). Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk Tahun Anggaran 2009 perhitungannya :
 - a. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2004 adalah :
7 bulan / 12 bulan X Rp. 375.000.000,- = Rp. 218.750.000,-
 - b. Bagi Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2009 adalah :
5 bulan / 12 bulan X Rp. 375.000.000,- = Rp. 156.250.000,-
 - c. Nilai 1 (satu) suara sah untuk hasil Pemilu Tahun 2009 adalah :
Rp. 156.250.000,- = Rp 1.812,6
86.202 (suara sah)

- (4). Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mulai Tahun Anggaran 2010 perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (5). Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD Tahun Anggaran berjalan dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1). Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kota Banjar ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota Banjar dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Photo Copy Surat Keputusan Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD atau DPC Partai Politik Tingkat Kota Banjar atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Photo Copy NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
 - e. Foto Copy Rekening Partai Politik;
 - f. Surat Keterangan Bank;
 - g. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c, d, e dan f dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2). Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1). Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik diketuai Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar yang anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, unsur Sekretariat Daerah Kota Banjar dan unsur dari Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (2). Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar.
- (3). Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Penyerahan Bantuan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar atas nama Walikota Banjar kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- (1). Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD atau DPC partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2). Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas materai yang bernilai cukup oleh Ketua dan Bendahara DPD dan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik.
- (3). Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1). Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar oleh DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2). Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang telah diverifikasi Inspektorat Daerah Kota Banjar dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3). Tembusan Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Pasal 9

Bentuk Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tercantum pada Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 25 September 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 78 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 78 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 September 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

CONTOH BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2009

Kegiatan : Admnsitrasi dan/ atau Sekretariat
Pelaksanaan Verifikasi : Tgl, Bln, Thn

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

.....
Kepada
Yth. Walikota Banjar
di
Banjar

Bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Meubeuler kantor		
	Jumlah		

Terbilang :

BENDAHARA

KETUA

(.....)

(.....)

Telah diverifikasi Inspektorat Daerah Kota Banjar

(.....)